

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai Fungsi Pengawasan Partai Non Koalisi dalam Proses Perumusan Program Kartu Depok Sejahtera Pemerintah Daerah Kota Depok (Studi Kasus: Pengawasan yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD Partai Gerindra) dengan wawancara mendalam dan studi pustaka, dapat digarisbawahi dan diperoleh kesimpulan. Kartu Depok Sejahtera (KDS) sendiri merupakan suatu program bantuan sosial yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Depok untuk diimplementasikan dengan tujuan mengintegrasikan segala bentuk bantuan sosial dan data kemiskinan ke dalam sebuah bentuk kartu ATM.

Perihal proses perumusan KDS secara keseluruhan dari hasil pengamatan penelitian ini menggunakan teori Model Sistem Politik Gabriel A. Almond, tidak sesuai dengan kaidah tahapan pembentukan kebijakan di Indonesia yang berlandaskan pada UU No. 12 Tahun 2011. Dalam hal ini, program KDS telah diluncurkan sebelum adanya produk hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai Program KDS meskipun sudah ada Perda Kota Depok No. 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai dasar pembuatan program tersebut dan justru dirumuskan terlebih dahulu Perwali Kota Depok No. 73 Tahun 2022 tentang Bahan Pangan Kota Bagi Masyarakat Miskin Melalui Kartu Depok Sejahtera. Bahkan, program KDS sejak awal diusulkan oleh Pemerintah Kota Depok menuai pandangan kontra dari anggota DPRD Kota Depok kubu partai non koalisi,

terutama Fraksi Gerindra yang mempertanyakan urgensi adanya program KDS, serta kesesuaian dengan data dan realita kondisi pembangunan ataupun pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Depok. Hal ini memperlihatkan terdapat kecacatan produk hukum dari perumusan program KDS dan legalitas kebijakan yang belum kuat.

Proses perumusan mulai dari *input* hingga *output* program KDS mendorong DPRD Kota Depok melaksanakan fungsi pengawasan yang dimilikinya. Berdasarkan hasil pengamatan penelitian ini, fungsi pengawasan DPRD Kota Depok atas program KDS dijalankan dalam bentuk pengawasan perumusan kartu dan implementasi program KDS. Kemudian, ditemukan saat penelitian di lapangan terkait dengan polemik program KDS dari pengawasan DPRD Kota Depok Fraksi Gerindra, yakni salah satunya ialah adanya peninjauan mengenai persoalan distribusi yang dikritisi belum merata dialokasikan kepada warga miskin. Selain itu, warna dan desain kartu yang diluncurkan bernuansa politis memperoleh kecaman dari Fraksi Gerindra dan beberapa fraksi lain.

Permasalahan proses perumusan dan implementasi program KDS ini mengakibatkan DPRD Kota Depok, salah satunya Fraksi Partai Gerindra, melaksanakan agenda pembahasan program KDS untuk mempertanyakan tanggung jawab Pemerintah Kota Depok dan penjelasan lebih lanjut dari Pimpinan Dewan terkait program KDS. Sehingga, tindak lanjut pengawasan DPRD Kota Depok memunculkan hak interpelasi dan mosi tidak percaya yang ditandatangani Fraksi Gerindra, PKB, Golkar, PDIP, PSI dan PKB.

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan yang diwujudkan DPRD Kota Depok, khususnya Fraksi Gerindra sebagai salah satu partai non koalisi merupakan bentuk penyelenggaraan fungsi legislatif dan *checks and balances*. Hal ini dilaksanakan dengan melakukan peninjauan ulang, mengevaluasi dan melakukan perbaikan atau revisi program KDS yang dicanangkan Pemerintah Kota Depok. Oleh karena itu, fungsi pengawasan yang dilakukan ini menciptakan adanya kesepakatan yang menjadi masukan bagi siklus perumusan program KDS dalam sistem politik kedepannya untuk mencapai kelembagaan partai dan pemerintahan yang bersih.

5.2. Saran

Terdapat beberapa saran dari hasil penelitian ini, yakni pertama Pemerintah dan DPRD di Kota Depok perlu membenahi proses perumusan kebijakan sesuai dengan ketentuan daerah yang telah ditetapkan dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam proses perumusan program Kartu Depok Sejahtera (KDS), Pemerintah Kota Depok dan DPRD Kota Depok salah satunya dapat menyusun rancangan Peraturan Daerah yang mengatur terkait program integrasi data dan bantuan kemiskinan. Hal ini akan lebih menciptakan keseimbangan kepentingan antara tingkat nasional dengan daerah yang harus bersinergi dan tetap mengutamakan kondisi, keistimewaan dan kearifan lokal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kedua, fungsi pengawasan DPRD Kota Depok atas Pemerintah Kota Depok harus diperkuat dengan konsisten dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan pengawasan, anggota dewan harus memiliki profesionalitas dan integritas agar dapat mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan partainya. Hal ini dikarenakan pengawasan dapat dipengaruhi oleh tatanan struktural DPRD dan partai politik. Di sisi lain, DPRD Kota Depok juga dapat memaksimalkan segala potensi sumber daya yang ada dengan mengorganisasikan organisasi masyarakat, LSM, ataupun media massa.

Hubungan kemitraan antara Pemerintah Kota Depok dan DPRD Kota Depok membutuhkan peningkatan komunikasi politik yang lebih terstruktur dan terarah agar tidak ada *miss communication* dan kesalahpahaman dalam proses program KDS mulai dari perumusan hingga implementasi. Partai politik memiliki fungsi komunikasi politik dalam membangun jembatan dan akses antara Pemerintah dan masyarakat. Sehingga, kader terbaik dari partai politik di dalam DPRD Kota Depok sebagai wakil rakyat tentu semestinya melaksanakan komunikasi yang baik dengan lembaga eksekutif, yaitu Kepala Daerah. Sementara, Pemerintah Kota Depok sebagai lembaga eksekutif juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD Kota Depok, perangkat dan badan daerah lain, serta penduduk Kota Depok dalam melaksanakan eksekusi program KDS.